



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N :                    K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 58 TAHUN 1997

TENTANG  
PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SAMBIKEREP  
KECAMATAN LAKARSANTRI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 01 TAHUN 1996  
TENTANG

PERUBAHAN DAN PENUANGAN KEMBALI  
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SAMBIKEREP  
KECAMATAN LAKARSANTRI  
NOMOR 01 TAHUN 1986  
TENTANG  
PELEPASAN TANAH BEKAS GANJARAN PAMONG DESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 6 Nopember 1996 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Nomor 01 Tahun 1986 tentang Pelepasan Tanah Bekas Ganjaran Pamong Desa telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Daerah dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1986 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5090/013/1997 tanggal 5 Mei 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri tanggal 6 November 1996 Nomor 01 Tahun 1996.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1996 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Nomor 01 Tahun 1986 tentang Pelepasan Tanah Bekas Ganjaran Pamong Desa.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1996 tentang Perubahan dan Penuangan Kembali Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Nomor 01 Tahun 1986 tentang Pelepasan Tanah bekas Ganjaran Pamong Desa.

#### Pasal 2

Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya diwajibkan :

Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 18.715.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) melalui kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penggantian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Sambikerep untuk :

- (1) Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 18.715.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini sebagai dana pembangunan Kelurahan Sambikerep yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Mencatat tanah pengganti bekas tanah Kas Desa Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri seluas ± 9.670 m<sup>2</sup> berupa tanah Tambak terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo dalam daftar inventaris Kelurahan sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Kelurahan Sambikerep dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5090/013/1997 tanggal 5 Mei 1997.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 4 Agustus 1997

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya  
Barat ;  
4. Sdr. Kepala Itwilkod ;  
5. Sdr. Camat Lakarsantri ;  
6. Sdr. Lurah Sambikerep ;  
7. Sdr. Kepala SMPN 20 Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 41 tanggal 4 Agustus 1977.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub  
Kepala Bagian Hukum,



H. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
No.P.510 029 293